



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 51. TAHUN 2023

TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2023-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pembangunan Kependudukan jangka panjang yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara efektif dan terukur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

- Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);
 11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staff Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2023-2045

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang

adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal

7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan dari tahun 2023-2045.
8. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Penduduk adalah warga Kabupaten Tegal dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Tegal.
11. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
12. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
17. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
18. Pengarahannya mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

19. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan Kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) GDPK bertujuan :
 - a. penduduk tumbuh seimbang;
 - b. manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - c. keluarga Indonesia yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - d. keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Pasal 3

Strategi pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Tegal berdasarkan 5 (lima) pillar sebagai berikut:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi Kependudukan.

BAB II PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

adan pencapaian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas meliputi sebagai berikut:

- a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui program Keluarga Berencana.
- (3) Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. penggunaan obat, alat dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - e. peningkatan akses keluarga berencana;
 - f. peningkatan pendidikan dan peran wanita; dan
 - g. peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (4) Pengaturan fertilitas sebagaimana mengacu pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 5

- (1) Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi peningkatan kualitas dibidang :
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan
 - c. agama;
 - d. ekonomi; dan
 - e. sosial budaya.
- (2) Peningkatan kualitas penduduk dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
 - b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

- (3) Peningkatan kualitas penduduk dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, non-formal maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan;
- (4) Peningkatan kualitas penduduk dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis:
 - a. Pembangunan Keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. Pembangunan Keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - d. Pembangunan Keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga.
- (3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 7

- (1) Upaya Pemerintah Daerah dalam penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan Daerah yang berkeadilan;

- b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan Daerah yang berkeadilan;
 - c. pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah;
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.
- (2) Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah mobilitas penduduk; dan
 - b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Pasal 8

Upaya Pemerintah Daerah dalam hal penataan administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi sebagai berikut :

- a. penataan pengelolaan *data base* kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Kedua

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan

Pasal 9

Penyusunan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TIM KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah kabupaten.
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program GDPK di wilayah

kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.

Pasal 12

- (1) Dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja Bidang Pengendalian Kuantitas;
 - b. kelompok kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. kelompok kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. kelompok kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. kelompok kerja Bidang Penataan Data dan Administrasi Kependudukan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 13 September 2023

BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 13 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 51

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 5) TAHUN
 TENTANG *GRAND DESIGN*
 PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
 TAHUN 2023-2045

TAHAPAN KEGIATAN
 PENYUSUNAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
 5 (LIMA) PILAR

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	KELUARAN	KETERANGAN
1	Pembentukan timkoordinasi pelaksanaan penyusunan GDPK 5 pilar	Pengajuan dan penetapan tim koordinasi pelaksanaan penyusunan GDPK 5 pilar	Tim pengarah dan kelompok kerja pelaksanaan penyusunan GDPK 5 pilar	Dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati
2	Penyusunan rencana kerja penyusunan GDPK5 pilar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan jadwal kegiatan penyusunan GDPK 5 pilar 2. Pembagian kelompok kerja 	Rencana kerja Penyusunan GDPK 5 pilar	dilaksanakan oleh tim penyusun (kelompok kerja) dan disepakati oleh tim pengarah GDPK
3	Penyusunan kajianGDPK 5 pilar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah kebijakan pembangunan kependudukan nasional dan daerah 2. Telaah RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD 3. Telaah program unggulan/prioritas pembangunan kependudukan nasional dan daerah 4. Penyelarasan kebijakan nasional dan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kebijakan kependudukan nasional dan kewilayahan (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD) 2. Identifikasi sasaran kebijakan kependudukan kewilayahan 3. Identifikasi pencapaian program pembangunan kependudukan daerah 4. Rekomendasi kebijakan pembangunan kependudukan daerah berdasarkan analisis kesenjangan kebijakan serta pencapaian program 5. Penyusunan laporan hasil pengkajian kebijakan nasional dan daerah 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK

4	Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dasar kependudukan 2. Pembahasan asumsi- asumsi proyeksi dengan justifikasi pakar 3. Perhitungan proyeksi 4. Evaluasi data hasil proyeksi 5. Analisis potensi dan dampak kependudukan berdasarkan data hasil proyeksi. 6. Penyusunan laporan hasil perhitungan proyeksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Parameter Kependudukan 25 tahun 3. Perkiraan potensi Dan dampak kependudukan 25 tahun 4. Kondisi kependudukan ideal yang diinginkan 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
5	Penyusunan visi-misi dan arahkebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan isu strategis kependudukan 25 tahun 2. Perumusan visi dan misi pembangunan kependudukan 25 tahun 3. Perumusan arah kebijakan strategis 5 pilar pembangunan kependudukan 25 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu strategis Kependudukan 25 tahun 2. Visi dan misi pembangunan Kependudukan 25 tahun 3. Arah kebijakan strategis dibidang: <ol style="list-style-type: none"> a. pengendalian kuantitas penduduk b. peningkatan kualitas penduduk c. penataan persebarandan mobilitas penduduk d. peningkatan kualitas keluarga e. penataan data dan administrasi kependudukan 	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK dengan FGD bersama <i>stakeholder</i> terkait
6	Harmonisasi dan penetapan visi- misi serta arah kebijakan strategis pembangunan kependudukan 25 tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. FGD harmonisasi Dengan kepala daerah dan <i>stakeholder</i> terkait 2. Penyepakatan visi- misi dan arahan strategis pembangunan kependudukan 	Berita acara Penetapan visi-misi Dan arahan strategis pembangunan kependudukan yang ditandatangani kepala daerah	Dilaksanakan oleh tim penyusunan pengarah GDPK dengan FGD bersama <i>stakeholder</i> terkait
7	Penyusunan <i>road-maps</i> pembangunan kependudukan	Penetapan target 5 tahunan dan penentuan program prioritas	Dokumen <i>road-maps</i> pembangunan kependudukan 25 tahun	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah GDPK

8	Penyusunan naskah GDPK 5 pilar	1. Penulisan dokumen GDPK 5 pilar sesuai dengan sistematika panduan 2. <i>Editing dan layouting</i>	Dokumen draft GDPK 5 pilar	Dilaksanakan oleh tim penyusun GDPK
9	Penyepakatan dokumen rancangan GDPK 5 pilar	FGD penyepakatan rancangan naskah GDPK 5 pilar	Dokumen GDPK 5 Pilar	Dilaksanakan oleh tim penyusun dan tim pengarah
10	Pengesahan dan penetapan dokumen GDPK sebagai salah satu dokumen sumber dalam perencanaan pembangunan daerah	Penandatanganan dokumen GDPK menjadi salah satu dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan.	GDPK 5 Pilar yang Telah disahkan oleh bupati dan ditetapkan melalui minimal dengan peraturan Bupati	Tim penyusun Dan tim pengarah dengan keputusan Bupati
11	Publikasi dan sosialisasi GDPK 5 pilar	Dokumen GDPK 5 pilar Yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati kemudian di publikasikan dan disosialisasikan baik secara daring melalui <i>website</i> pemerintah daerah maupun secara luring kepada <i>stakeholder</i> pembangunan kependudukan	GDPK 5 pilar yang Telah disahkan oleh Bupati dan ditetapkan melalui minimal dengan peraturan Bupati	Tim koordinator penyusunan GDPK 5 pilar
12	Pelaporan	Dokumen GDPK 5 pilar Yang telah mendapatkan pengesahan dari bupati kemudian di laporkan kepada Sekretariat Nasional GDPK 5 Pilar	Dokumen GDPK 5 pilar yang telah disahkan oleh bupati dan ditetapkan melalui minimal dengan peraturan Bupati	Tim koordinator penyusunan GDPK 5 pilar

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH